



**PUTUSAN**

Nomor 0043/Pdt.G/2014/PA.Bgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, usia 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
WIRASWASTA, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

*melawan*

TERMOHON, usia 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu  
Rumah Tangga, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN. Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 03 Maret 2014 dalam register perkara Nomor 0043/Pdt.G/2014/PA.Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa

*Hal. 1 dari 11 Put. No.43/Pdt.G./2014./PA.Bgi.*



Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 13 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di KECAMATAN, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah di rumah orangtua Pemohon di KECAMATAN, selama kurang lebih 5 (lima) bulan ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan ;
4. Bahwa anak tersebut saat dalam asuhan tante Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Maret tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena Termohon yang suka cemburu dan marah-marah tanpa alasan yang jelas apabila Pemohon keluar rumah yangmana Pemohon seorang sopir yang setiap harinya kerja mencari nafkah ;
6. Bahwa Termohon juga suka merokok dan minum minuman keras dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon tidak segan-segan memukul Pemohon bahkan Termohon juga pernah memotong tangan kiri Pemohon dengan sebilah parang sehingga waktu itu tangan Pemohon luka ;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Agustus tahun 2013 saatmana Pemohon sementara bawa mobil dan tiba-tiba Termohon melempari mobil tersebut dengan batu sehingga kaca mobil tersebut pecah dan Pemohon turun dari mobil dan marah kepada Termohon sehingga saat itu Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtuanya di DESA. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri ;
8. Bahwa upaya perdamaian sudah pernah dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah



memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon sangat keberatan dan tidak ridha menerimanya, oleh karena itu Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutus permohonan ini, sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0043/Pdt.G/2014/PA.Bgi. tanggal 17 Maret 2014 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 07 April 2014, telah dipanggil secara patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Banggai tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidak hadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

*Hal. 3 dari 11 Put. No.43/Pdt.G./2014./PA.Bgi.*



Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/09/II/2012 tertanggal 13 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode P.1;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya :

1. HAFIA binti LADIHA, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di DESA kemudian pindah ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering cemburu kepada Pemohon dan Termohon sering minum-minuman keras;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan;



- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI I, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di DESA kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering cemburu kepada Pemohon dan Termohon sering minum-minuman keras;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 11 Put. No.43/Pdt.G./2014./PA.Bgi.



Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Pemohon tetap akan menceraikan Termohon dan mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon sebagai pihak yang hadir untuk mengurungkan niatnya bercerai dan tetap membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Karena Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain



menghadap sebagai wakil/kuasanya, maka Termohon harus dinyatakan sebagai orang yang enggan memenuhi panggilan Hakim dan oleh karena itu, permohonan Pemohon yang dianggap cukup beralasan dan tidak melawan hukum itu dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka cemburu dan marah-marah tanpa alasan yang jelas apabila Pemohon keluar rumah untuk mencari nafkah. Termohon juga suka merokok dan minum-minuman keras, bahkan jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon tidak segan-segan memukul Pemohon, bahkan Termohon pernah memotong tangan kiri Pemohon dengan sebilah parang sehingga tangan Pemohon terluka;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi awal bulan Agustus tahun 2013 saatmana Termohon melempari kaca mobil yang dikendarai Pemohon dengan batu sehingga Pemohon memarahi Termohon dan pada saat itu juga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya di DESA;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dianggap telah melepaskan haknya dan mengakui dalil-dalil yang diajukan Pemohon, namun untuk memutus perkara ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus bidang perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, dinyatakan terbukti bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

*Hal. 7 dari 11 Put. No.43/Pdt.G./2014./PA.Bgi.*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan diperoleh keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering cemburu dan Termohon sering minum-minuman keras. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan pihak keluarga Pemohon sudah mengupayakan secara kekeluargaan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan bukti-bukti di persidangan telah terungkap fakta-fakta yakni Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering cemburu dan Termohon sering minum-minuman keras. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah termpat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah mengupayakan secara kekeluargaan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juncto Q.S. Al-Ruum ayat (21) sudah tidak



dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan mudharat dan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *“Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan ternyata telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpecahan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami isteri, dengan demikian terpenuhilah maksud isi Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya dengan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang

*Hal. 9 dari 11 Put. No.43/Pdt.G./2014./PA.Bgi.*



Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.616.000,- (*enam ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari Rabu, tanggal 16 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. ANIS ISMAIL sebagai Ketua Majelis, SAMSUDIN DJAKI, S.H. dan NANANG SOLEMAN, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. RUSDIN, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,



Drs. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota I,

SAMSUDIN DJAKI, S.H.

Hakim Anggota II,

NANANG SOLEMAN, S.HI.

Panitera Pengganti

Drs. RUSDIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya Proses/ATK
3. Biaya Panggilan Pemohon
4. Biaya Panggilan Termohon
5. Biaya Redaksi
6. Biaya Materai

J U M L A H

Rp.	30.000,-	
Rp.		50.000,-
Rp.		125.000,-
Rp.		400.000,-
Rp.		5.000,-
Rp.		6.000,-
		616.000,-

Terbilang : (enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No.43/Pdt.G./2014./PA.Bgi.